

# MASLAHAH MURSALAH DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA

**Muh. Adistira Maulidi Hidayat**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[adistirahidayat@gmail.com](mailto:adistirahidayat@gmail.com)

**Usep Saepullah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
[usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** *Maslahah mursalah* is a legal basis used to regulate new issues that are not explicitly mentioned in the Quran and Sunnah. Every regulation established by *naṣh* or *ijma'* is based on the principle of achieving benefits and preventing harm. Therefore, every legal foundation used stems from the interests and benefits of humanity (*al-maslahah*). *Maṣlahah* relates to the needs of human life, including aspects such as religion, soul, reason, lineage, dignity, and wealth. Therefore, when clear legal rulings are not found in the Quran or Sunnah, Islamic law or *fiqh* can be established by considering *maṣlahah*. This writing aims to further elaborate on the concept of *maṣlahah mursalah*, its legal basis, classification, *maṣlahah mursalah* as a basis for legal legislation, and its application in family law.

**Keyword:** *Uṣhūl, Fiqh, Maṣlahah, Mursalah*

**Abstrak:** *Maṣlahah mursalah* adalah dasar hukum yang digunakan untuk mengatur permasalahan yang muncul namun tidak ditemukan penjelasan yang lebih rinci, baik

dalam al-Quran maupun sunah. Setiap peraturan yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan pada prinsip mencapai manfaat atau kemaslahatan serta mencegah dari kemudharatan. Oleh karena itu, setiap dasar hukum yang digunakan berasal dari kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlahah*). *Maṣlahah* adalah tentang kepentingan atau kemaslahatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, melibatkan dimensi-dimensi seperti spiritualitas (agama), intelektualitas (akal), keturunan, harga diri, dan kekayaan (harta). Ketika tidak ada ketentuan hukum yang eksplisit dalam al-Qur'an atau sunah terkait hal tertentu, *maṣlahah* dapat menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan, hukum syariat ataupun fikih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan masalah tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan lebih lanjut mengenai konsepsi *maṣlahah mursalah*, dasar hukum, klasifikasi, *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum, dan juga penerapannya dalam bidang hukum keluarga.

**Kata Kunci:** *Uṣhūl, Fiqh, Maṣlahah, Mursalah*

## Pendahuluan

Akal merupakan anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia sebagai ciptaan-Nya yang paling sempurna. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Penggunaan akal yang baik dapat membawa manusia melalui proses yang dinamakan *tafakkur* yaitu kemampuan untuk merangsang pengetahuan menjadi pemahaman yang lebih dalam, di mana kekuatan bergerak sesuai dengan pandangan atau pemahaman yang dimiliki. Bahkan ada sebuah hikmah yang mengatakan “*tafakkur sesaat (selama satu jam) lebih baik dibandingkan ibadah satu tahun.*”<sup>1</sup>

Jika kita kembali melihat kepada fakta yang ada dalam sejarah, wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi latar belakang terjadinya ijtihad besar-besaran yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini terjadi karena masyarakat Islam pada masa itu muncul berbagai macam permasalahan yang tidak didapatkan penjelasannya secara rinci, baik dalam al-Qur'an maupun sunah. Maka ijtihad merupakan jalan yang dilakukan ulama pada

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz bin Nashir Al-Jalil, *Tidaklah Kalian Berfikir*, Cet. I (Jakarta: Cakrawala, 2008), 7–8.

saat itu untuk menemukan hukum yang bisa dijadikan acuan untuk umat Islam, tanpa terlepas dari sumber hukum utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis.

Dalam studi ilmu *uṣhūl fiqh*, terdapat dua istilah yang masyhur yaitu dalil pembentukan hukum (*al-'adillah ash-shar'iyah*), dan sumber hukum Islam (*maṣhād al-aḥkām*). Dalil hukum merujuk pada segala sesuatu yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum, sementara sumber hukum merujuk pada tempat atau asal dari mana hukum Islam diperoleh.<sup>2</sup> Sumber hukum utama dalam Islam terbatas pada al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama.

Namun, dalam menemukan hukum-hukum yang kompleks dan tidak secara langsung dijelaskan dalam kedua sumber hukum di atas, ulama menggunakan berbagai metode interpretasi seperti *qiyās* (analogi), *ijma'* (kesepakatan para ulama), *maṣlahah mursalah* (kemaslahatan umum), *istihsan* (preferensi hukum), *shar'u man qablanā* (praktik para generasi sebelumnya), *'urf* (kebiasaan masyarakat), dan lain-lain sebagai dalil hukum untuk memahami hukum Islam dalam konteks yang berbeda. Meskipun demikian, sumber hukum utama tetaplah al-Qur'an dan hadis, sedangkan dalil hukum mencakup berbagai metode interpretasi yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi yang beragam dan kompleks.

Dalam Islam, Seluruh ketentuan berupa perintah maupun larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT mengandung kebaikan atau manfaat (*maṣlahah*) untuk individu dan masyarakat. Tidak ada hukum *syara'* yang tidak terkait dengan kemaslahatan. Setiap perintah yang Allah SWT berikan kepada manusia mengandung manfaat, baik itu manfaat yang langsung dirasakan saat itu maupun manfaat yang akan dirasakan kemudian. Sebagai contoh, perintah berpuasa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental manusia. Di sisi lain, larangan yang Allah SWT tetapkan juga memiliki kandungan kemaslahatan di dalamnya. Manusia dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu agar dapat terhindar dari kerusakan atau bahaya. Sebagai contoh, larangan mengonsumsi minuman beralkohol (*kbamr*) memiliki tujuan untuk melindungi individu dari dampak negatif yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan kesehatan mental.

Hasil penelitian dalam jurnal lain dengan judul *Konsep al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0* yang ditulis oleh Hadi Peristiwanto dan Abdul Hadi menjelaskan mengenai konsep

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 20–21.

*masalah mursalah* yang menekankan kepada penerapannya dalam hukum ekonomi Islam. Salah satu implementasi kaidah *maṣlahah mursalah* adalah mengenai waralaba atau biasa disebut dengan *franchise*. Dalam konteks waralaba (*franchise*) yang berbasis pada prinsip syariah, konsep masalah mursalah digunakan untuk menyesuaikan hukum waralaba dengan bidang bisnisnya serta sistem kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan penetapan hukum menggunakan masalah mursalah sangat relevan dengan upaya pembaharuan hukum Islam karena bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip yang dimaksud oleh syariah. Meskipun sistem waralaba memiliki banyak keunggulan, belum tentu sempurna secara keseluruhan. Namun, dengan meminimalkan risiko bisnis tersebut melalui pendekatan masalah dan menghindari mudharat, sistem waralaba tetap sesuai dengan prinsip masalah mursalah.<sup>3</sup> Oleh karena itu tulisan ini akan mengangkat mengenai masalah mursalah dan implementasinya terhadap hukum keluarga.

## Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian utama adalah menggali berbagai sumber referensi tertulis dalam rangka aktualisasi data dalam konteks *maṣlahah mursalah* dan penerapannya dalam Hukum Keluarga. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk menyaring berbagai sumber data yang dikumpulkan dari berbagai literatur terpercaya, dengan maksud menghasilkan data yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu di masa depan, terutama dalam konteks *uṣhūl fiqh*.

## Hasil dan Pembahasan

### Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Maslahah mursalah berasal dari kata *maṣlahah* dan juga *mursalah*. Etimologi kata *maṣlahah* terhubung dengan kata *ṣalah* sebagai sinonim, yang memiliki konsep suatu makna yaitu keselamatan dari cacat, kebaikan, kebenaran, ketetapan, atau menunjukkan sesuatu yang baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, bermanfaat, jujur, dan tulus.<sup>4</sup> Secara eksplisit, terdapat penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>3</sup> Hadi Peristiwa and Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Al-Abkam*, No. 2, Vol. 15 (June 2019): 67, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>.

<sup>4</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007), 135.

(KBBI) yang menjelaskan bahwa maslahat merupakan suatu konsep yang merujuk kepada suatu yang dapat mendatangkan manfaat, kebaikan, maupun faidah.<sup>5</sup>

Dalam beberapa situasi, tidak setiap orang mampu memikirkan mengenai konsep tentang maslahat ini. Maslahat dapat dicapai bagi orang-orang yang menggunakan otak mereka untuk berfikir secara komprehensif, dan bersedia untuk berpikir menggunakan metode yang biasa digunakan oleh cendekiawan muslim. Sedangkan bagi masyarakat umum, maslahat merupakan suatu hal yang asing, dikarenakan ketidakmampuannya untuk dapat mengidentifikasi manfaat atau memahami makna yang terkandung dibalik suatu masalah ataupun hukum yang ada. Oleh karena menurut al-Ghazali, pada intinya maslahat berarti sesuatu yang menghasilkan kebaikan atau keuntungan serta pada saat yang sama menghindarkan dari kerugian atau kerusakan. Namun pada hakikatnya, maslahat bertujuan untuk mempertahankan tujuan *shara'* (*maqâsidus shari'ah*) dalam menegakkan hukum.

Konsep maslahat menurut Yusuf Hamid al-Alim dibagi menjadi dua arti, yaitu *maṣlahah majâzî* dan *maṣlahah haqiqî*. *Maṣlahah majâzî* mengacu pada perbuatan yang pada dasarnya memiliki kemanfaatan atau kebaikan. Contoh dari makna *majâzî* ini adalah tindakan menuntut ilmu. Dengan mendapatkan ilmu, dapat menghasilkan manfaat atau kebaikan, begitu juga dengan bertani dan berdagang. Dengan melakukan kegiatan seperti pada contoh diatas, seseorang akan mendapatkan manfaat atau imbalan dari apa yang dikerjakannya, seperti bertambahnya ilmu bagi orang yang menuntut ilmu, dan juga kepemilikan harta atau keuntungan bagi yang bercocok tanam dan berdagang. Dengan kata lain, makna *majâzî* mengacu pada perbuatan yang pada dasarnya membawa kebaikan atau manfaat.<sup>6</sup>

Selanjutnya adalah *maṣlahah haqiqî* yang mengacu pada maslahat yang secara harfiah memiliki arti manfaat atau kemaslahatan. Jika dibandingkan dengan *maṣlahah majâzî*, tentu memiliki arti yang berbeda. Lebih lanjut dijelaskan, *al-maṣlahah* memiliki arti sebagai sesuatu yang bermanfaat atau sesuai dalam konteksnya yang sebenarnya. Contoh yang diberikan adalah pena yang memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Dengan kata lain, pena itu memang memberikan manfaat dalam tindakan penulisan. Sehingga maslahat dalam pengertian hakiki mengacu pada

---

<sup>5</sup> Nur Rofifah and Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas HAM, 2016), 50.

<sup>6</sup> Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-Ammah Li Asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1994), 132.

manfaat yang ada secara nyata dalam perbuatan itu sendiri, bukan sekadar manfaat yang diambil oleh manusia dari apa yang dilakukannya.

Sedangkan menurut bahasa, *al-Mursalab* memiliki arti kebebasan ataupun dapat berarti sesuatu yang terlepas. Jika digabungkan menjadi sebuah kalimat utuh yaitu *maṣlahab mursalah*, mengacu kepada penjelasan beberapa ulama, memiliki penjelasan sebagai berikut.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pengertian dari *maṣlahab mursalah* yaitu situasi dimana *shara'* tidak secara tegas mengatur mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tidak terdapatnya penjelasan mengenai dalil dan sumber yang secara eksplisit mengarahkan atau mengakui atau bahkan membatalkan masalah tersebut dalam konteks hukum Islam. Dengan kata lain, *maṣlahab mursalah* adalah masalah yang tidak terdapat penjelasannya dalam sumber hukum utama umat Islam seperti al-Qur'an dan sunah.<sup>7</sup>

Dalam kitab *al-Mushtashfa*, al-Ghazali menjelaskan definisi *maṣlahab mursalah* yaitu suatu kegiatan apa pun yang tidak memiliki dalil dukungan dari *naṣ* yang terdapat dalam sumber hukum yang ada, baik memberi perintah, larangan, dan tidak ada pula yang memperhatikannya. Dengan kata lain, *maṣlahab mursalah* adalah masalah yang tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam teks hukum Islam dan tidak diperhatikan oleh hukum syariat dengan jelas. Al-Syaukani dalam kitab *Iryād al-Fuḥūl* memberikan penjelasan mengenai definisi masalah yaitu suatu perkara yang tidak dapat dipastikan apakah *syara'* menolaknya atau mempertimbangkannya. Dengan kata lain, masalah tersebut adalah masalah yang belum jelas statusnya dalam kerangka hukum *syara'*, apakah diterima ataupun ditolak.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai definisi *maṣlahab mursalah* diatas, terdapat perbedaan redaksi yang mungkin terlihat, pada intinya terdapat kesamaan mendasar yang mencakup suatu situasi dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat ketentuan jelas dalam al-Qur'an atau sunah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup umat manusia, yang bersandar pada prinsip mengejar kemanfaatan dan menjauhi atau bahkan menghindari kerusakan. Dengan kata lain, kesamaan inti adalah penggunaan hikmah dan pertimbangan masalah dalam menetapkan hukum di luar ketentuan tegas dari teks-teks utama Islam.

---

<sup>7</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh. Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), 123.

## Dasar Hukum dan Kehujahan *Maslahah Mursalah*

Jika kita melihat kembali kepada definisi maslahat yang dikemukakan al-Syaukani, dijelaskan bahwa maslahat itu belum jelas statusnya dalam kerangka hukum *syara'*, apakah diterima atau ditolak. Meskipun demikian, justru landasan hukum yang digunakan oleh *maslahah mursalah* ini berasal dari al-Qur'an dan hadis. Bahkan bisa dibilang landasan hukumnya banyak ditemukan, seperti yang dijelaskan pada ayat-ayat berikut ini:<sup>8</sup>

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Baqarah: 220)*

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, bendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S Yûnus: 57)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

*"Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadis hasan, H.R. Ibnu Majah)*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984).

Dalam salah satu bukunya, Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa Imam Malik, Imam Ahmad *bin* Hanbal dan para pengikut mereka memegang erat prinsip *istiṣlah* sebagai metode syariat untuk menentukan hukum terkait peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat baik dari *naṣ* maupun dari *ijma'* ulama. Sedangkan Imam al-Syafi'i dan para pengikut madzhabnya, dalam konteks ini tidak memberikan rekomendasi dalam penggunaan konsep *istiṣlah*. Mereka memegang prinsip bahwa seorang muslim yang menerapkan *istiṣlah* adalah sama dengan yang menggunakan *istiḥsan*, karena keduanya dianggap cukup identik.

Diantara para ulama yang menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* adalah Imam Maliki, sebagai ulama yang masyhur menggunakan metode ini meskipun banyak pengikut Imam Maliki menolak pendekatan ini secara faktual. Imam Maliki seringkali memberikan fatwa-fatwa yang didasarkan pada maslahat dalam berbagai konteks hukum yang dihadapinya.<sup>9</sup>

### **Klasifikasi *Maṣlahah Mursalah***

Kontinuitas kekuatan maslahat bisa dipelajari dengan mempertimbangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang terkait dengan lima prinsip utama kehidupan manusia: spiritualitas (agama), keselamatan jiwa, intelektualitas (akal), keselamatan keturunan, dan kekayaan (harta). Evaluasi kekuatan maslahat juga bergantung pada seberapa besar kebutuhan dan permintaan kehidupan manusia terhadap kelima aspek ini. Dalam aspek kekuatan dari *maṣlahah mursalah* sebagai dasar (*hujjah*) dalam menentukan hukum, dibagi menjadi tiga macam, yaitu kemaslahatan primer (*maṣlahah ḍaruriyyah*), kemaslahatan sekunder (*maṣlahah ḥajiyah*), dan kemaslahatan tersier (*maṣlahah taḥsinīyyah*).

Kemaslahatan primer (*maṣlahah ḍaruriyyah*) adalah jenis kemaslahatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehadirannya adalah suatu kebutuhan yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip utama, artinya jika tidak terpenuhinya maslahat ini dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia tidak memiliki makna apapun. Keberadaan kemaslahatan ini sangat penting sehingga jika diabaikan akan mengakibatkan kehancuran dalam struktur kehidupan manusia. Jika ditarik kedalam contoh penerapannya dalam kehidupan, dapat berupa larangan murtad sebagai bagian dari menjaga agama, larangan pembunuhan sebagai bagian dari menjaga keselamatan jiwa,

---

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 85–86.

melarang meminum alkohol maupun minuman keras (*kehamr*) demi menjaga keselamatan akal, larangan berzina demi menjaga keturunan, dan melarang mencuri sebagai bagian dari menjaga harta.<sup>10</sup>

Kemashlahatan sekunder (*maṣlahah ḥajiyah*) adalah jenis kemaslahatan yang kedudukannya tidak sepenting *maṣlahah ḍaruriyah*. Kemaslahatan ini tidak terkait secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi secara tidak sadar dapat berkontribusi kedalam tujuan *syara'* tersebut. Contoh kemashlahatan sekunder mencakup mengaji dan mempelajari ilmu agama bertujuan untuk menegakkan agama, melakukan aktifitas makan dan minum bertujuan untuk kelangsungan hidup, belajar mengasah kemampuan berfikir bertujuan untuk meningkatkan akal, serta melakukan pekerjaan ataupun perdagangan bertujuan untuk memperoleh harta. Sedangkan kemaslahatan tersier (*maṣlahah taḥsinīyah*) adalah jenis kemaslahatan yang merupakan pelengkapan dari *maṣlahah ḍaruriyah* atau *ḥajiyah* yang masih terhubung dengan lima tujuan *syara'*. Memang secara *zohir* dapat dilihat bahwa kemashlahatan tersier ini tidak perlu dipenuhi oleh manusia. Tetapi disisi lain, tujuan utama dari kemashlahatan ini adalah sebagai penyempurna bagi kehidupan umat manusia.

Gagasan mengenai *maṣlahah mursalah* pertama kali digagas oleh Imam Maliki. Dalam perjalanannya, para ulama merumuskan sistematisasi terhadap *maṣlahah mursalah* agar timbulnya keserasian (*munāsib*) antara *istiṣlah* dengan tujuan hukum. Sehingga terbagilah *maṣlahah mursalah* dalam tiga bagian, yaitu kemaslahatan pada *naṣ* (*maṣlahah mu'tabarab*), kemaslahatan yang ditolak (*maṣlahah mulghab*), dan kemaslahatan tidak pada *naṣ* (*maṣlahah mursalah*).

Kemaslahatan pada *naṣ* (*maṣlahah mu'tabarab*) adalah kemaslahatan yang keberadaannya didasarkan pada dalil *naṣ*, baik itu dalam al-Qur'an maupun hadis. Dengan kata lain, semua hukum yang dijelaskan dalam *naṣ* disebut sebagai *maṣlahah mu'tabarab*. Jika ditarik kedalam penerapan dari *maṣlahah mu'tabarab*. Terdapat beberapa contoh, termasuk larangan keras untuk membunuh, larangan mencuri, larangan melakukan tindakan asusila (berzina), larangan berjudi, dan lain sebagainya. Jika terdapat situasi atau timbulnya hukum yang baru terhadap suatu permasalahan, maka hukum baru tersebut dapat ditentukan melalui analogi dengan maslahat yang telah ditentukan dalam dua sumber hukum Islam. Dalam

---

<sup>10</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Penerbit, 2004), 83.

kajian ilmu *uṣbūl fiqh*, Metode pengambilan keputusan terkait masalah yang baru muncul seperti ini dikenal sebagai *qiyās*.<sup>11</sup>

Kemaslahatan yang ditolak (*maṣlahab al-mulghab*), adalah jenis kemaslahatan yang dianggap oleh akal manusia sebagai kemaslahatan yang baik, namun disisi lain hukum *syara'* melarangnya atau tidak membolehkannya. Terdapat beberapa isyarat dalam hukum Islam yang menolak kemaslahatan ini, dengan kata lain meskipun sesuatu mungkin tampak masuk akal atau bermanfaat menurut pandangan manusia, jika *syara'* secara tegas atau implisit melarangnya maka kemaslahatan tersebut tidak boleh diikuti atau dijadikan dasar untuk tindakan atau hukum syariah yang baru.

Sebagai contoh ada seorang yang sangat kaya raya melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian hukuman yang akan diterimanya adalah puasa secara berturut-turut selama dua bulan penuh. Hal ini meskipun terlihat membuatnya jera tidak dibolehkan oleh *syara'*, maka hukuman yang diterimanya adalah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an yaitu memerdekakan hamba sahaya, meskipun di sisi lain adalah mampu.

Kemudian yang terakhir adalah *maṣlahab mursalah* yaitu jenis kemaslahatan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam *naṣ*, tetapi *naṣ* juga tidak melarang atau menolaknya. Dalam konteks ini, meskipun *naṣ* tidak secara khusus menyebutkan *maṣlahab* tersebut, namun tidak ada ketentuan dalam *syara'* yang secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, ulama dalam beberapa situasi tertentu dapat mempertimbangkan dan mendasarkan hukum *syara'* pada *maṣlahab mursalah*, meskipun bukan berdasarkan petunjuk langsung dari *naṣ*. Ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam situasi-situasi di mana *istiṣlah* ini relevan dan penting.<sup>12</sup>

### **Syarat *Maṣlahab Mursalah* sebagai Dasar Legislasi Hukum Islam**

Dalam perjalanannya, banyak perhatian terhadap *istiṣlah* baik dari kalangan ulama maupun masyarakat Islam pada umumnya. Di sisi lain, kebanyakan ulama sangat amat terbantu dengan adanya *istiṣlah* yang bisa menjadikan jalan mereka dalam menentukan hukum cenderung lebih mudah. Tapi sebaliknya, jika setiap permasalahan dijadikan berdasar kepada kemaslahatan hal ini juga cepat atau lambat dapat menimbulkan kemadharatan. Oleh karena hal itu, para ulama berusaha merumuskan

---

<sup>11</sup> Imron Rosadi, "Maslahab Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal SHUF*, No. 1, 24 (2012): 22, <http://hdl.handle.net/11617/2910>.

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 251.

beberapa syarat dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* jika ingin diterapkan sebagai suatu hukum Islam.

Al-Syatibi menjelaskan mengenai syarat penerapan *maṣlaḥah mursalah* jika ingin diterapkan sebagai hukum Islam jika kemaslahatan tersebut dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang ada hukum *syara'*, dan juga yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai ilmu *uṣhūl* dan *furu'* nya tidak berlawanan dengan apa yang ada didalam teks hukum. Satu hal yang harus menjadi perhatian mengenai kemaslahatan adalah, teori ini hanya dapat diaplikasikan dalam ruang lingkup ilmu sosial bermasyarakat (*mu'āmalah*) dimana aspek rasionalitas lebih terbuka dibandingkan dengan ruang lingkup bidang peribadatan. Hal ini dikarenakan dalam ilmu social (*mu'āmalah*), *syara'* tidak mengatur dengan sangat rinci. Terakhir, hasil dari maslahat bertujuan untuk menjaga aspek-aspek Primer (*Daruriyyah*), Sekunder (*Hajjiyyah*), dan juga Tersier (*Tahsiniiyyah*). Teori kemaslahatan digunakan sebagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam hidup manusia, terutama dalam konteks hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.<sup>13</sup>

Sedangkan melihat penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, syarat *maṣlaḥah mursalah* jika ingin diterapkan sebagai hukum Islam merujuk kepada merupakan kepentingan yang nyata dan bukan sekadar asumsi (secara hakiki) tetapi didasarkan pada riset, kewaspadaan, serta pendalaman terhadap suatu masalah secara komprehensif, serta jelas memberikan manfaat serta menghindari madarat. Merupakan kepentingan banyak orang, bukan ditujukan demi terwujudnya hasrat individu, juga tidak menimbulkan kontradiksi antara *istiṣlah* dengan hukum *qaṭ'i* baik dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama.<sup>14</sup> Selaras dengan penjelasan diatas, al-Ghazali menambahkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat diaplikasikan kedalam hukum Islam jika memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tidak berusaha melangkahi hukum yang telah ada, dan harus adanya unsur darurat atau keperluan yang bersifat urgen yang berkaitan dengan kemaslahatan yang ada dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan ulama mengenai penerapan teori kemashlahatan, dapat ditarik simpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa digunakan semena-mena. Terdapat beberapa klasifikasi yang wajib

---

<sup>13</sup> Al-Syatibi, *Al-Itishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

<sup>14</sup> Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh. Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, 125.

<sup>15</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

dijalankan oleh *mukallaf* dalam memahami teori kemashlahatan sebagai dasar ditetapkannya suatu hukum. Syarat-syarat di atas juga menekankan larangan menggunakan *istiṣlah* dalam beberapa permasalahan yang masih dalam tahap prasangka (*ẓanni*), terlebih perkara tersebut dapat menimbulkan kemudaratan. Terakhir, masalah tersebut harus memberikan manfaat secara umum, dapat diakses oleh berbagai pihak dan tidak boleh menyimpang dari tujuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman bagi seluruh masyarakat Islam.

### **Implementasi *Maslahah Mursalah* dalam Masalah Hukum Keluarga**

Hukum tentu memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu dalam perjalanannya, para pembuat hukum terlebih di Indonesia ini banyak bersinggungan dengan teori kemashlahatan. Namun dalam tulisan ini, akan diuraikan sedikit mengenai sekian contoh kasus dari hukum keluarga yang menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukumnya.

Pencatatan merupakan hal yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengatur calon pasangan suami istri jika hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Karena dampak pencatatan perkawinan tidak terbatas sebagai syarat administrasi belaka, melainkan sebagai bukti akan permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya yang merupakan dampak dari dilaksanakannya perkawinan tersebut. Seperti perceraian, hak asuh anak, perwalian, dan lain sebagainya.

Namun pada hakikatnya, pencatatan perkawinan ini bukan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam hukum Islam. Menurut pendapat yang populer dikalangan jumbuh ulama, rukun perkawinan itu hanya sebatas pada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan juga *ṣigat* atau ijab kabul. Sehingga perkawinan dinyatakan sah apabila terdapat lima rukun di atas, dan jika salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Jadi pengaruh pencatatan perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Hanya terbatas pada sah atau tidaknya syarat dan rukun nikahnya.

Oleh karena tidak adanya ketentuan dari hukum Islam yang bisa dijadikan landasan bagi pembuat hukum untuk mengatur pencatatan perkawinan ini, maka digunakanlah teori *maṣlahah mursalah*. Karena dalam *maṣlahah mursalah* diberikan penjelasan bahwa apa yang tidak dijelaskan

dalam al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan sebagai suatu hukum dengan dasar memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Jika kembali kepada penerapan teori kemaslahatan kedalam hukum Islam, didasarkan kepada kepentingan masyarakat umum, bukan hanya kepentingan perorangan saja. Maka, pencatatan perkawinan ini sudah memenuhi syarat tersebut. Karena, jika tidak adanya pencatatan perkawinan, maka terjadi tidak terpenuhinya syarat administrasi seorang warga negara sehingga tidak memiliki dokumen resmi yang menjadi bukti terjadinya suatu peristiwa hukum (perkawinan), dalam hal ini akte nikah. Jika sepasang suami istri tidak memiliki bukti pernikahan mereka (akte nikah), hal ini juga dapat berimplikasi tidak adanya kekuatan hukum dalam mendapatkan layanan hukum dari instansi yang berwenang. Sebagai contoh tidak terdaftarnya perkawinan tersebut dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), tidak mendapatkan akte kelahiran bagi anak, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas, bahwa istri dan anak mendapatkan mudarat dari tidak tercatatnya suatu perkawinan.

Selain itu juga harta bersama dari suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar jika suatu saat dihadapkan dalam suatu perceraian. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hal ini, dalam membuat undang-undang memberikan kewajiban bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan perkawinan agar dicatatkan sehingga tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.<sup>16</sup> Dalam kasus hukum keluarga lainnya yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah* adalah dalam batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui dalam hukum Islam, bahwa usia perkawinan tidak diatur secara mendetail. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya Aisyah RA pada saat beliau masih berumur enam tahun dan menggaulinya pada umur sembilan tahun.<sup>17</sup> Disisi lain, zaman itu di Jazirah Arab menikahi perempuan yang masih muda adalah hal yang umum dan telah menjadi norma budaya masyarakat Arab. Ini mungkin dipandang sebagai respon terhadap budaya yang sangat menghormati dan melindungi kehormatan perempuan dalam kerangka Islam. Salah satu cara untuk menjaga dan menghormati kehormatan perempuan

---

<sup>16</sup> Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan," *Jurnal KORDINAT*, No. 2, Vol. XVII (Oktober 2018): 342–46, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615>.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shabih al-Bukhari 1. Tej. Masyhar Dan Muhammad Subadi*, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2011), 17.

adalah memberikan mereka pasangan hidup yang berperan sebagai pemimpin keluarga.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur setiap hal yang berkaitan dengan masyarakat tentu saja harus memberikan peraturan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan lingkup keluarga yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui terciptanya hubungan yang harmonis dan suasana yang didalamnya mengayomi seluruh keluarganya, yang senantiasa diberkahi dan dipandu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mencapai hal ini, sangat penting bagi calon pengantin untuk matang dalam beberapa aspek, termasuk kematangan usia saat menikah, kematangan dalam pemikiran, dan kematangan dalam tindakan, demi terwujudnya perkawinan sebagaimana beberapa aspek yang dijelaskan di atas.<sup>18</sup>

Pada mulanya, batasan usia untuk perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Tetapi, ketentuan ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika kedua belah pihak, pria dan wanita, mencapai usia 19 tahun.

Dari aturan di atas tampak munculnya teori *maṣlahab mursalah* yang diterapkan dalam pengaturan batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini juga didasari kepada fakta sosial yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan aturan mengenai batas usia ini dapat diterapkan. Namun dikarenakan batas usia merupakan sesuatu yang *ijtibâdiyyah* yang benar nya pun dianggap relatif, maka ketentuan yang berlaku tersebut tidak bersifat kaku. Jika sewaktu-waktu terdapat beberapa hal yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan perkawinan di bawah ketentuan yang berlaku, maka pemerintah harus turut serta mencarikan jalan keluarnya (dalam hal ini berhak untuk mengajukan dispensasi perkawinan).

Ditekankannya aturan mengenai batas usia dalam undang-undang perkawinan tentu memiliki tujuan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dapat diambil simpulan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan fisik dan mental yang memadai, agar mereka dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik, mencegah perceraian, serta dapat melahirkan keturunan yang memiliki kesehatan jasmani.

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

Dikarenakan beberapa alasan diatas, perkawinan yang melibatkan calon pengantin yang usianya masih dibawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang, perlakuan hakim yang tepat adalah dihindari ataupun ditolak permohonannya. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi risiko perceraian akibat ketidakmatangan mereka dalam mengemban tanggung jawab sebagai suami maupun istri.

## Kesimpulan

Pada dasarnya, beberapa definisi tentang *maṣlahab mursalah* memiliki kesamaan mendasar yang terkait dengan penegakan hukum Islam dalam situasi di mana ketentuan yang jelas tidak tersedia dalam al-Qur'an atau sunnah. Ini berakar pada pertimbangan terhadap kemaslahatan atau kepentingan manusia yang berlandaskan pada prinsip mencari manfaat dan menghindari kerusakan. Artinya, inti kesamaannya adalah penggunaan kebijaksanaan dan pertimbangan maslahat untuk menetapkan hukum ketika tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks utama hukum Islam.

Dalam segi penggunaan *maṣlahab mursalah* sebagai *hujjah*, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para pengikut mereka memegang erat prinsip *istiṣlah* sebagai metode syariah untuk menentukan hukum terkait peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki dasar yang kuat baik dari *naṣ* maupun dari *ijma'* ulama. Sedangkan Imam asy-Syafi'i beserta para pengikutnya, mengemukakan pendapat mereka bahwa mereka menolak konsep *istiṣlah* dengan memegang prinsip bahwasanya setiap orang yang menerapkan *istiṣlah* adalah sama dengan yang menggunakan *istiḥsan*, karena *istiṣlah* dianggap identik dengan *istiḥsan*.

Dalam aspek kekuatan dari *maṣlahab mursalah* sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum, dibagi menjadi tiga macam yaitu kemaslahatan primer (*maṣlahab daruriyyah*), kemaslahatan sekunder (*maṣlahab hajiyah*), dan kemaslahatan tersier (*maṣlahab tahsiniyyah*). Sedangkan dalam *munāsib* antara *istiṣlah* dengan tujuan hukum, terbagilah menjadi tiga bagian, yaitu kemaslahatan pada *naṣ* (*maṣlahab mu'tabarah*), kemaslahatan yang ditolak (*maṣlahab mulghab*), dan yang terakhir adalah *maṣlahab mursalah*.

*Maṣlahab mursalah* bukan merupakan kaidah yang bisa digunakan semena-mena. Terdapat beberapa klasifikasi khusus yang wajib dipenuhi oleh *mukallaf* dalam memahami *maṣlahab mursalah* sebagai dasar ditetapkannya suatu hukum. Syarat-syarat di atas juga menekankan larangan menggunakan *istiṣlah* dalam beberapa permasalahan yang masih dalam tahap prasangka (*ẓanni*), terlebih perkara tersebut dapat menimbulkan kemudharatan. Terakhir, maslahat tersebut harus

memberikan manfaat secara umum, dapat diakses oleh berbagai pihak, dan tentu tidak boleh menyimpang dari tujuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan pedoman bagi seluruh masyarakat Islam.

Penerapan kaidah *maslahah mursalah* dalam hukum yang ada di Indonesia sangat banyak sekali, termasuk di dalamnya wilayah hukum keluarga. Contoh implementasi dalam hukum keluarga adalah pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh warga negara yang hendak melakukan perkawinan. Dan juga batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan yang diatur menjadi 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.

## Daftar Pustaka

- Al-Syatibi. *Al-Itishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Alim, Yusuf Hamid al'. *Al-Maqasid al-Ammah Li Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1994.
- Al-Jalil, Abdul Aziz bin Nashir. *Tidaklah Kalian Berfikir*. Cet. I. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Penerbit, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mutakin, Ali. "Implementasi Mashlahah Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." *Jurnal KORDINAT*, No. 2, Vol. XVII (Oktober 2018). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2.9615>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Rofifah, Nur, and Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum Dan Pengbukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Rosadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Jurnal SHUF*, No. 1, 24 (2012). <http://hdl.handle.net/11617/2910>.

- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.